



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. GAJAHMADA KEL. KARANGSARI KENDAL Telp/Fax (0294) 381321 Kode Pos : 51319

MAKLUMAT PELAYANAN

" Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan"

- 1. Melayani dengan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)**
- 2. Jangka waktu dan biaya pelayanan perizinan:**

JENIS PELAYANAN	WAKTU	BIAYA
➤ IZIN LINGKUNGAN: • UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) • SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan)	14 Hari 3 Hari	• Biaya pemeriksaan dokumen UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa (Sesuai Pasal 69 Ayat 2 PP 27/2012 dan Pasal 32 Ayat 2 Permen LH 08/2013). • Pemohon SPPL Wajib menyumbang bibit tanaman (Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 660/2202/2016).
➤ Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	90 Hari	• GRATIS
➤ Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	52 Hari	• GRATIS